



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat kediaman di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **MARDIN, SH., MH dan ALBERT FRANSSTIO, SH** Adalah Advokat dari Kantor Advokat "**MARDIN, S.H., & REKAN**", beralamat di Jalan Teminabuan, Km. 12 Masuk, RT. 003, RW. 001., Kelurahan Giwu, Distrik Klaurun, Kota Sorong-Papua Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2021 sebagai **Pemohon.**

Melawan

TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 14 Hal Put.No. 94/Pdt.G/2021/PA.Srog



Sorong Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Srog pada tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama di Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, pada tanggal 30 November 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, Sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut agama dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
2. Bahwa selama 11 (sebelas) tahun menikah, Pemoonhon dengan Termoh di karuniai dua orang anak bernama Anak I Pemohon dan Termohon, dan Anak II Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di rawat dan hingga kini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa keretakan hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon bermula pada tanggal 21 Agustus 2016, Tergugat mulai menunjukan sikap yang tidak selayaknya sebagai seorang Istri yang baik karena Tergugat sudah tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Penggugat, dimana Tergugat sering jalan dengan Laki-laki lain namun pada saat Penggugat Tanya itu siapa Tergugat tidak memberitahu justru Tergugat yang balik mara kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin hari semakin menjadi-jadi dan terus menerus tanpa ada solusi dimana perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat sudah tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon dalam hal ini sebagai suami;



- b. Bahwa Termohon sudah punya selingkuhan dengan laki-laki lain;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2017 dimana Tergugat ketahuan selingku dengan laki-laki lain sehingga tergugat dengan Penggugat tidak seruma lagi, karena Tergugat memilih untuk hidup dengan laki-laki lain di bandingkan dengan Pemohon;
8. Bahwa permasalahan antara Pemoh denganon Termohon telah pernah dibicarakan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah ada titik temu;
9. Bahwa apabila dilihat dari uraian-uraian tersebut diatas, maka sangatlah jelas dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 19 huruf (f) yang berbunyi **Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**
10. Bahwa Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa **Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain** , hal ini tidak mungkin lagi tercapai karena sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
11. Bahwa dari adanya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian parahnya, maka dengan disertai niat yang bulat serta memohon Ridlo dari ALLAH S.W.T dan dengan mengucapkan Lafald **BISMILLAAHIRROH MAA NIRROHIIM**, Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Talak ini demi untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat dalam menata masa depan yang lebih baik;
12. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah mengalami ketidak cocokan untuk hidup bersama, maka upaya untuk membentuk



keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal tidak mungkin lagi terwujud karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **MARDIN, SH., MH dan ALBERT FRANSSTIO, SH** Adalah Advokat dari Kantor Advokat "**MARDIN, S.H., & REKAN**", beralamat di Jalan Teminabuan, Km. 12 Masuk, RT. 003, RW. 001., Kelurahan Giwu, Distrik Klaurun, Kota Sorong-Papua Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 16 Maret 2021, dengan register Nomor 24/KH/2021/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan Kuasa Hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa Khusus, Kartu Anggota PERADI yang masih berlaku, serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXX, tertanggal 28 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama di Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, saksi menyatakan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Pemohon dan saksi juga mengenal Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal dengan Termohon;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal atau telah pisah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon yang sering melarang Termohon pulang larut malam;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

1. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, saksi tersebut menyatakan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Pemohon dan saksi juga mengenal Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal atau telah pisah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;



- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon yang sering melarang Termohon pulang larut malam;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 7 dari 14 Hal Put.No. 94/Pdt.G/2021/PA.Srog



Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan permohonan perceraian Pemohon dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, sesuai maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sehingga bukti tertulis Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa



antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapi dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di persidangan secara terpisah yang bersesuaian satu sama lain dan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sudah tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon yang sering melarang Termohon pulang larut malam, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan sampai sekarang telah pisa selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sudah tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon yang sering melarang Termohon pulang larut malam;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal dalam waktu kurang lebih 4 (empat) lamanya tanpa saling berkomunikasi maka majelis berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga untuk menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali di mana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan madharat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhi*:

رَأْيُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat



cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Polewali setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Sujarwo bin Kusnan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Mukhlis Latukau, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Machfudz Asyari, S.H.I.** dan **Kaharuddin, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Machfudz Asyari, S.H.I.

Mukhlis Latukau, S.H.I

Hakim Anggota II

Kaharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PBT	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.630.000,00

(satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Hal Put.No. 94/Pdt.G/2021/PA.Srog